

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Islam adalah agama yang berlaku untuk semua orang dan mengatur setiap elemen kehidupan sehari-hari, termasuk kenegaraan, muamalat, dan ibadah. sebagai satu-satunya kepercayaan yang benar-benar sempurna dan menjamin kesejahteraan semua orang di dunia dan akhirat. Islam, agama yang indah, mendorong semua orang yang mengikutinya untuk melakukan segala upaya untuk mencapai kesenangan yang sempurna, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 201 dalam Al Qur'an, yang berbunyi:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: *Dan diantara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka.”*¹

Ajaran dalam firman Allah menunjukkan pentingnya mencapai kesejahteraan hidup di akhirat bagi manusia. Eksistensi manusia yang paling penting adalah bermuamalah, yang berkaitan dengan kehidupan duniawi.

Prinsip dasar bank Islam adalah menyebarkan pengetahuan tentang segala sesuatu yang baik bagi masyarakat, Hal ini mengandung konsep *al-ta'awun*, yang mendorong setiap individu untuk saling membantu dan bekerja sama untuk mewujudkan kebajikan. Dan aturan yang melarang *al-*

¹ Pemerintah Provinsi Banten, *Mushaf Al-Bantanie dan terjemahannya*, (Bogor: Lembaga Percetakan al-Quran kemenag RI, 2013), hal. 31.

ikhtinaz, yaitu gagasan bahwa uang tidak boleh mengganggu dan tidak digunakan untuk kegiatan produktif.²

mengganggu dan tidak digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat. Akibatnya, bank menjadi tempat yang paling penting saat ini bagi masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan. Mereka semua menerima bahwa bank telah menjadi tempat teraman untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, termasuk penyimpanan dan distribusi modal.³ Sebuah organisasi yang menghimpun dana dari masyarakat umum dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat disebut sebagai perbankan syariah.⁴

Dasar-dasar perbankan Islam juga mencakup sejumlah larangan, termasuk larangan-langsung untuk terlibat dalam transaksi yang meragukan atau tidak pasti dan penggunaan bunga (*riba*). Islam memiliki aturannya sendiri yang mengatur bagaimana menangani tuntutan ini, termasuk penggunaan kontrak jual beli untuk memenuhi kebutuhan modal dan keuangan. *Riba* dilarang dalam perbankan Islam, meskipun jual beli diperbolehkan dalam agama. Ini adalah perbedaan utama antara perbankan syariah dan perbankan konvensional.⁵

Muamalah sangat penting bagi hubungan interaksi antar manusia dan sudah berkembang membentuk tradisi diantara banyak etnis sepanjang masa. Hal ini dikarenakan muamalah merupakan salah satu sarana yang paling efisien untuk melaksanakan tugas-tugas yang meningkatkan

² Veithzal Rivai dan Ariviyani Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 296.

³ Jamal Lulain Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hal. 51.

⁴ BSI Syariah, <https://ir.bankbsi.co.id/>, diakses pada tanggal : 8 Mei 2023.

⁵ Veithzal Rivai dan Ariviyani Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 296.

eksistensi manusia dan interaksi lainnya diantara manusia. *Syirkah* adalah semacam kerja sama ekonomi yang diklasifikasikan sebagai muamalah dalam Islam. *Syirkah* merupakan suatu jenis muamalah yang sangat terampil dalam berusaha dan keuntungan serta kerugiannya ditanggung bersama.⁶

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum syariah. Penerapan hukum syariah adalah perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional. Al-Quran dan Hadis berfungsi sebagai sumber utama hukum Islam, yang mengatur unsur prinsip-prinsip syariah yang sebenarnya.⁷

Sebelumnya, Bank Syariah Indonesia (BSI) dibentuk dari penggabungan Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Pemegang saham Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (50,83%), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (24,85%), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (17,25%). Masing-masing pemegang saham lainnya memiliki kurang dari 5% saham perusahaan. Tujuan penyatuan usaha tersebut adalah untuk menyatukan kekuatan dari tiga bank tersebut guna meningkatkan kemampuan dalam meningkatkan modal dan menawarkan layanan yang lebih komprehensif.⁸

Bank-bank Islam memainkan peran penting dalam lingkungan bisnis halal sebagai fasilitator dari semua operasi ekonomi. Terdapat tren positif dalam hal perluasan jaringan, peningkatan layanan, dan inovasi produk dari tahun ke tahun. Kuantitas bank syariah yang melakukan aktivitas bisnis juga mencerminkan keinginan untuk melakukan aksi korporasi.

⁶ Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 127.

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id>, diakses pada tanggal 8 Mei 2023

⁸ BSI Syariah, <https://ir.bankbsi.co.id/>, diakses pada tanggal : 8 Mei 2023.

Ketiga bank syariah tersebut digabungkan dalam upaya menciptakan satu bank syariah yang akan menjadi kebanggaan bangsa dan berperan sebagai kekuatan baru bagi pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi nasional. Pendirian Bank Syariah Indonesia merupakan cerminan dari wajah modern keuangan syariah di Indonesia, yang merangkul seluruh lapisan masyarakat serta bermanfaat untuk masyarakat (*Rahmatan lil 'Alamiin*).

Pembiayaan modal kerja melalui skema *murabahah* (jual beli) dan pembiayaan modal kerja melalui skema *mudharabah* dan *musyarakah* (bagi hasil) yang mana keduanya dapat diakses di bank-bank syariah. Pembiayaan *musyarakah* memungkinkan nasabah dan bank mendanai sebuah proyek bersama. Nasabah dapat mengajukan permintaan pendanaan untuk proyek-proyek tertentu kepada bank syariah, dan setelah itu akan diputuskan berapa besar modal yang akan berasal dari bank dan berapa besar modal yang akan berasal dari nasabah, dan Sesuai dengan ketentuan perjanjian, pembagian keuntungan akan ditentukan untuk masing-masing pihak tergantung pada proporsi pendapatan atau keuntungan dari proyek tertentu.⁹

Bank syariah menyediakan berbagai macam produk kepada nasabahnya, sama seperti bank konvensional. Produk yang ditawarkan bank syariah berbeda dengan produk yang ditawarkan bank konvensional, dan nasabah tidak diizinkan untuk menggunakan bunga bank.¹⁰ Penyaluran dana melalui pembiayaan berdasarkan konsep bagi hasil merupakan salah satu bentuknya. Menurut para ulama, Salah satu sumber pendanaan terpenting dalam perbankan syariah adalah yang satu ini.

⁹ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 85.

¹⁰ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 23.

Pembiayaan ini dapat diberikan melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Perjanjian pembiayaan *musyarakah* adalah kemitraan melibatkan dua atau lebih pihak, yang mana masing-masing memberikan sumber daya keuangan berwujud dan tidak berwujud.¹¹

Perjanjian bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan kontrak utama dan paling signifikan dalam bank syariah yang disepakati oleh para akademisi. Gagasan bagi hasil seperti yang disajikan dalam buku-buku fikih sering kali bahwa pihak-pihak yang terlibat bertujuan untuk mendirikan atau membangun usaha bersama dimana semua mitra mengambil bagian sejak awal operasi dan terus menjadi mitra sampai perusahaan ditutup dan semua aset dilikuidasi. Gagasan tentang bisnis yang berkelanjutan dimana para mitra dapat bergabung atau keluar kapan saja tanpa memiliki dampak apapun terhadap bagaimana bisnis dijalankan.¹²

Kontrak *musyarakah* biasanya digunakan pada proyek-proyek yang mendapatkan pembiayaan bersama antara nasabah dan pihak bank. nasabah akan mengembalikan modal dan bagi hasil yang telah ditentukan dengan bank ketika proyek telah selesai. Dewan Syariah Nasional mendefinisikan pembiayaan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa risiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam beberapa sumber bacaan kebanyakan menunjukkan bahwa berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pembiayaan

¹¹ Sufyan, "Produk Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah" *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 6, No. 2, (September 2020), hal. 7.

¹² Abdul Ghofur Anshor, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hal. 55.

musyarakah nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 sudah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam pembagian keuntungannya masih dipertanyakan kesesuaiannya dengan ketentuan yang ada. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* disebutkan bahwa seluruh pendapatan harus dibagi secara adil berdasarkan jumlah total keuntungan. Sedangkan kerugian dari pembiayaan *musyarakah* harus didistribusikan secara profesional diantara para mitra sesuai dengan proporsi modal masing-masing yang dikontribusikan.¹³

Namun berdasarkan hasil observasi yang diperoleh, pembagian keuntungan tidak ditentukan sebagaimana pendapatan yang nasabah dapatkan. Namun demikian, ditentukan tergantung pada kesepakatan akan pembiayaan yang diberikan. Sedangkan sistem pembagian kerugian dilihat dari faktor penyebab kerugian. Jika tindakan nasabah menyebabkan kerugian, maka penanggung kerugian mutlak dibebankan pada nasabah. Namun tidak ditemukan faktor kerugian tersebut disebabkan oleh pihak bank, karena peranan pihak bank sendiri disini adalah sebagai mitra pasif. Sehingga sesuatunya ditanggung oleh pihak nasabah.¹⁴ Berdasarkan penjabaran diatas mengenai latar belakang dan persoalan yang dilihat mengenai penjelasan pembiayaan modal tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisa lebih jauh dengan mengambil judul: “Analisis Implementasi Konsep *Syirkah* Pada Transaksi Perbankan Syariah” (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KC Pandeglang).

¹³ Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hal. 128

¹⁴ Fauzi Jalal, “*Analisis Implementasi Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Perumahan BMT Fajar Cabang Bandar Lampung*”, (Skripsi Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung, 2020) hal. 7.

B. Fokus Penelitian

Penelitian akan difokuskan sehingga peneliti tidak menyimpang dan keluar dari inti bahasan dan lebih terstruktur. Penelitian ini difokuskan pada analisis konsep implementasi *syirkah* dan implementasi prosedur akad *syirkah* pada transaksi di Bank Syariah Indonesia KC Pandeglang.

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian ini dapat disusun berdasarkan identifikasi masalah diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *syirkah* pada Bank Syariah Indonesia?
2. Bagaimana SOP (Standar Operasional Prosedur) *syirkah* pada Bank Syariah Indonesia?
3. Bagaimana implementasi prosedur operasional *syirkah* pada Bank Syariah Indonesia KC Pandeglang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep *syirkah* pada Bank Syariah Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana SOP (Standar Operasional Prosedur) *syirkah* pada Bank Syariah Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi prosedur operasional *syirkah* pada Bank Syariah Indonesia KC Pandeglang.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Selain berfungsi sebagai prasyarat kelulusan, hal ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta mempersiapkan penulis untuk menerapkan konsep-konsep yang dipelajari melalui penelitian dalam situasi dunia nyata.

2. Bagi peneliti lain

Diharapkan bahwa temuan-temuan dari penelitian ini akan membantu penelitian dimasa depan.

3. Bagi pihak perusahaan

Temuan-temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide, wawasan, dan pengetahuan praktis yang berkaitan dengan *syirkah*.

4. Bagi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan referensi perpustakaan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1.1
Penelitian terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil penelitian
Mohammad Fakhruddin Mudzakkir ¹⁵	Tinjauan syariah tentang penerapan <i>syirkah</i> di perusahaan <i>leasing</i> syariah	kesimpulan dari tulisan ini adalah Berdasarkan hadits dan pernyataan ahli yang dibandingkan dengan penerapan akad di perusahaan pembiayaan syariah, dapat disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan tersebut tidak tepat. <i>Syirkah</i> diterapkan pada pembiayaan barang antara perusahaan <i>leasing</i> syariah dan nasabah.

¹⁵ Mohammad Fakhruddin Mudzakkir, “*Tinjauan Syariah Tentang Penerapan Syirkah di Perusahaan Leasing Syariah*”, *Jurnal JDEB*, (Maret, 2015), Vol. 1 No. 1.

<p>Muhammad Yusuf¹⁶</p>	<p>Analisis perlakuan akuntansi <i>syirkah</i> bermasalah pada PT. Bank Syariah X di Indonesia</p>	<p>Hasil temuan yang didapat mengenai pembiayaan bermasalah di Bank Syariah "X" Indonesia digolongkan sebagai <i>Non Performing Financing</i> (NPF) berapapun plafonnya, dimulai dari kategori 3 atau disebut juga kurang lancar. Berdasarkan hasil temuan dari pembahasan data yang dilakukan di PT Bank Syariah "X" Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Bekerja di PT Bank Syariah "X" Indonesia, Tbk, pembiayaan <i>syirkah</i> bermasalah terjadi karena nasabah mengalami masalah atau mengalami penurunan usaha, kecerobohan dalam melakukan monitoring, atau kesalahan pada saat proses evaluasi. Atas kesepakatan bersama dengan nasabah, Bank Syariah "X" Indonesia akan melakukan penjadwalan ulang pembiayaan jika terjadi pembiayaan bermasalah.</p>
------------------------------------	--	--

¹⁶ Muhammad Yusuf, "Analisis Perlakuan Akuntansi Syirkah Bermasalah Pada PT. Bank Syariah "X" di Indonesia", *Jurnal Iqtishadia*, (Desember, 2011), Vol. 2 No. 2.

<p>Afuadh Afgan¹⁷</p>	<p>Pelaksanaan akad pembiayaan <i>musyarakah</i> di BMT Beringharjo Yogyakarta</p>	<p>Temuan studi ini adalah bahwa ketika kontrak pembiayaan <i>musyarakah</i> diubah menjadi kontrak biasa, kekuatan negosiasi para pihak seringkali tidak seimbang. Pada kenyataannya, sejumlah mitra berpartisipasi dalam pelaksanaan kontrak pembiayaan dan membayar pembayaran sesuai dengan bagi hasil yang diantisipasi. Ada juga mitra yang tidak dapat memenuhi tingkat bagi hasil yang diproyeksikan. Banyak aspek, meskipun kontrak <i>musyarakah</i> adalah kontrak yang mengharuskan kerjasama dua atau lebih pemilik modal, yang tidak sesuai dengan fatwa DSN, termasuk pembagian kerja di mana BMT berperan sebagai pengawas dan pengarah.</p>
<p>Ahsani Taqwiim¹⁸</p>	<p>Analisis terhadap akad pembiayaan <i>musyarakah</i> di koperasi jasa keuangan syariah Pringgodani Demak</p>	<p>Temuan penelitian ini mendukung status koperasi jasa keuangan syariah Pringgodani sebagai lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk pembiayaan <i>musyarakah</i>. Produk tersebut dilaksanakan sesuai dengan akad <i>musyarakah</i> yang termasuk dalam kategori</p>

¹⁷ Afgan, Afuadh, “Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Beringharjo”, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), hal 83.

¹⁸ Ahsani Taqwiim, “Analisis terhadap Akad Pembiayaan *Musyarakah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak, (Skripsi Program Sarjana, UIN Walisongo Semarang, 2017), hal. 77.

		<p><i>syirkah uqud</i> (perjanjian bersama), yang diklasifikasikan sebagai salah satu jenis akad <i>musyarakah</i>. <i>Ijab</i> dan <i>qabul</i> telah terpenuhi dalam pelaksanaan akad <i>musyarakah</i> oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgadoni, namun demikian pembiayaan akad <i>musyarakah</i> tidak hanya dilihat dari akadnya saja, tetapi juga pelaksanaannya.</p>
Uti Indana Dhulfa ¹⁹	Pelaksanaan pembiayaan <i>musyarakah</i> pada bank syariah (studi kasus di Bank Syariah Mandiri KC Aceh)	<p>Temuan penelitian ini meliputi penggunaan pembiayaan <i>musyarakah</i> di Bank Syariah Mandiri KC Aceh di wilayah kerja. Bank hanya berperan sebagai penyedia modal dan memonitor secara ketat setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah, dan tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha. Seorang mitra dapat mengusulkan bahwa jika keuntungan melampaui tingkat tertentu, kelebihan atau persentase diserahkan kepadanya, sesuai dengan fatwa MUI, yang dirinci.</p>
Rapidah Btr ²⁰	Penerapan akad <i>musyarakah</i> pada	<p>Temuan penelitian ini adalah bahwa penerapan akad <i>musyarakah</i> pada</p>

¹⁹ Uti Indana Dhulfa, “*Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah*”, (Skripsi Program Sarjana, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), hal. 78.

²⁰ Rapidah Btr, “*Penerapan Akad Musyarakah pada Produk Pembiayaan di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. Hm Yamin Medan*”, (Skripsi Program Sarjana UIN Sumatera Utara Medan, 2018), hal. 46.

	<p>produk pembiayaan di Bank Sumut Syariah KCP Prof. H.M. Yamin Medan</p>	<p>pembiayaan modal kerja di Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Profesor H.M. Yamin Medan telah sesuai dengan syariah, khususnya dengan adanya <i>ijab</i> dan <i>qabul</i>. Namun, pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak hanya dilihat dari akadnya saja tetapi juga dari segi praktik bisnisnya, termasuk cara menentukan <i>nisbah</i> bagi hasil dan pertanggungjawaban atas kerugian.</p>
<p>Ani Krismiati²¹</p>	<p>Pelaksanaan pembiayaan <i>musyarakah</i> dalam perspektif fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan (studi kasus pada bank Jateng KCP Boyolali)</p>	<p>Temuan penelitian menunjukkan bahwa, meskipun pelaksanaan akad pembiayaan <i>musyarakah</i> telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.08 tahun 2000, namun masih terdapat kurangnya kesadaran nasabah mengenai perlunya melaporkan hasil usaha setiap bulannya, dan biaya potongan yang dibebankan kepada nasabah dinilai masih terlalu tinggi. Hal-hal tersebut dapat diatasi dimasa yang akan datang sehingga baik nasabah maupun Bank Jateng KCP Syariah Boyolali dapat memperoleh manfaat dari perbaikan tersebut.</p>

²¹ Ani Krismiati, “Pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* dalam Perspektif Fatwa DSNMUI No:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan”, (Skripsi Program Sarjana, IAIN Surakarta, 2020), hal. 70.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh *research gap* pada penelitian-penelitian terdahulu. Menurut penelitian Muhammad Fakhruddin (2015), hanya ditemukan pembahasan mengenai *syirkah* yang diterapkan pada pembiayaan barang antara perusahaan sewa guna usaha syariah dengan nasabah. Proses *syirkah* hanya dibahas secara singkat dan tidak tepat.

Selain itu, penelitian mengenai analisis perlakuan akuntansi *syirkah* bermasalah pada PT. Bank Syariah "X" di Indonesia, khususnya penelitian oleh Muhammad Yusuf (2011), berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penelitian tersebut hanya membahas bagian *syirkah* yang bermasalah saja, seperti nasabah yang bermasalah atau mengalami penurunan dalam usahanya, kelalaian dalam pendampingan atau kesalahan dalam tahap evaluasi.

Kemudian, menurut penelitian Afuadh Afgan (2014) mengenai penerapan akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo Yogyakarta, akad pembiayaan *musyarakah* dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang cenderung membuat posisi tawar para mitra menjadi tidak seimbang. Pada kenyataannya, sejumlah mitra ikut serta dalam pelaksanaan akad pembiayaan dan membayar angsuran sesuai dengan bagi hasil yang diharapkan. Sekalipun akad *musyarakah* merupakan akad yang menghendaki kerjasama dua atau lebih pemilik modal, namun terdapat beberapa unsur yang tidak sesuai dengan fatwa DSN, seperti pembagian kerja dimana BMT berperan sebagai pengawas dan pengarah.

Sementara itu, Ahsani Taqwiim (2017) melakukan penelitian yang meneliti tentang penggunaan pembiayaan *musyarakah* pada koperasi jasa keuangan syariah di kota Demak. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, yang menggambarkan latar lapangan yang sebenarnya dan dilakukan sesuai dengan pedoman non-statistik. Selain itu, penelitian ini juga memastikan bahwa koperasi tersebut

menggunakan *syirkah uqud* (kontrak yang dinegosiasikan secara kolektif). Jika dilihat dari akad dalam literatur implementasi, koperasi jasa keuangan syariah juga mengaktualisasikan akad *musyarakah*, *ijab* dan *qabul* telah terpenuhi, namun pembiayaan akad *musyarakah* tidak hanya dilihat dari akadnya saja, tetapi juga dalam sistem implementasinya.

Sementara itu, hasil penelitian Uti Indana Dzulfa (2020) dan Rapidah Btr (2018) mengenai implementasi atau penerapan akad *musyarakah* menunjukkan bahwa penerapan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja telah berjalan sesuai dengan syariah, yaitu dengan adanya *ijab* dan *qabul*. Namun, pembiayaan *musyarakah* tidak hanya dilihat dari akadnya saja, tetapi juga dari segi praktik bisnisnya.

Kemudian, penelitian Ani Krismiati (2020) yang berjudul "Implementasi Pembiayaan *Musyarakah* Dalam Perspektif Fatwa Dsn-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan (Studi Kasus Di Bank Jateng Kcp Syariah Boyolali)," melihat pembiayaan dari sudut pandang tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun akad pembiayaan *musyarakah* telah dilaksanakan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.08 Tahun 2000, namun masih kurangnya kesadaran nasabah mengenai perlunya transparansi dalam pengungkapan hasil usaha setiap bulannya. Selain itu, biaya potongan yang dibebankan kepada nasabah juga dirasa masih berlebihan, sehingga permasalahan tersebut dapat dibenahi nantinya untuk mencapai masalah baik bagi nasabah maupun Bank Jateng KCP Syariah Boyolali.

Sedangkan, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena mengutamakan mengupas lebih dalam mengenai *syirkah* atau biasa dikenal dengan *musyarakah* baik secara penjelasan, prosedur, dan pengimplementasian *syirkah* tersebut pada transaksi perbankan syariah. Penjelasan yang lebih mendetail mendalam dan


pemikiran murni penulis menjadi ciri dan kekhususan penelitian ini dibandingkan penelitian-penelitian lain sehingga penelitian ini akan menjadi referensi yang lebih terbaru dan empiris tentang bagaimana *syirkah* diterapkan di Bank Syariah Indonesia KC Pandeglang.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran, yang juga dikenal sebagai kerangka penelitian, adalah cara untuk menggambarkan bagaimana peneliti memecahkan masalah. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk skema. Skema tersebut merupakan kerangka kerja penelitian yang merangkum penelitian-penelitian terdahulu dan dasar-dasar teori ke dalam sebuah diagram untuk menunjukkan kejelasan variabel, hipotesis, dan model penelitian. Kerangka penelitian menggambarkan bagaimana penelitian ini dibuat dari ide atau kerangka konseptual.

Uraian teori dan masing-masing variabel dapat dinyatakan sebagai kerangka penelitian dengan menggunakan temuan-temuan analisis peneliti, yang dapat dirangkum sebagai berikut.:

Gambar 1.1
Kerangka Penelitian



Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat dijelaskan bahwa munculnya konsep *syirkah* sebagai salah satu konsep bisnis dalam Islam dapat ditelusuri dari ajaran Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Beberapa ayat Quran dan Hadits menggaris bawahi pentingnya kerjasama dan persaudaraan dalam berbisnis.

Kemudian konsep *syirkah* tersebut diadopsi oleh UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan diadopsi juga oleh fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUI/IV/tahun 2000 tentang pembiayaan *musyarakah* yang merupakan sebagai kebijakan dasar *syirkah* pada perbankan syariah. Sehingga karena hal tersebut maka terbentuklah SOP (Standar Operasional Prosedur) konsep *syirkah* itu sendiri dan kemudian dapat diaplikasikan.

Setelah adanya kebijakan *syirkah* pada perbankan syariah dan terbentuknya SOP (Standar Operasional Prosedur) konsep *syirkah* itu sendiri maka konsep *syirkah* itu sendiri dapat diaplikasikan atau diimplementasikan menjadi suatu produk perbankan syariah. Salah satunya pada Bank Syariah Indonesia KC Pandeglang yang mengaplikasikan konsep *syirkah* sebagai suatu produk pembiayaan pada perbankan syariah.

H. Metodologi Penelitian

Ilmu tentang kerangka kerja untuk melakukan penelitian dikenal sebagai metodologi penelitian, yang merupakan seperangkat pedoman, tugas, dan praktik yang digunakan oleh para ahli dalam suatu bidang studi atau cabang logika yang berkaitan dengan dasar-dasar pembentukan pengetahuan (*knowledge*).²²

²² Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis & Karya Ilmiah*, (Jakarta: Prendamedia Group, 2011), hal. 22.

Teknik penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data untuk tujuan tertentu.

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu contoh penelitian kualitatif deskriptif, dimana tujuannya adalah untuk mendeskripsikan secara sistematis dan cermat hasil penelitian di lapangan, dalam hal ini adalah analisis implementasi akad Musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC Pandeglang.²³ Pada penelitian ini data diperoleh langsung dari sumber utamanya (asli), khususnya berasal dari wawancara langsung kepada Bapak Rangga Permata Raditia selaku *consumer business* PT. Bank Syariah Indonesia KC Pandeglang. Sebaliknya, data sekunder adalah informasi yang didapat atau diperoleh oleh peneliti secara independen dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya. Data sekunder dapat ditemukan di berbagai tempat, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), jurnal, buku-buku laporan, dan tempat lainnya. Situs web resmi PT Bank Syariah Indonesia menyediakan data sekunder untuk penelitian ini.

b. Sifat penelitian

Data yang bersifat kualitatif disajikan secara verbal dan bukan secara numerik. Berbagai metode pengumpulan data, termasuk wawancara, analisis dokumen, percakapan yang terkonsentrasi, dan pengamatan yang dicatat dalam catatan lapangan (transkrip), digunakan untuk mengumpulkan data

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 2.

kualitatif. Gambar yang diambil dengan fotografi atau videografi adalah jenis data kualitatif lainnya.²⁴

2. Sumber data

Dua kategori sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Peneliti yang menggunakan sumber data primer mendapatkan informasi langsung dari sumber utama, yang sering dikenal sebagai sumber asli. Data yang relevan dikumpulkan dari Bank Syariah Indonesia KC Pandeglang sebagai sumber utama dan berhubungan langsung dengan kerangka hukum pembiayaan *syirkah*.²⁵

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang dikumpulkan dari sumber tambahan disebut sebagai sumber sekunder. Informasi yang telah dikumpulkan dan diproses oleh pihak lain dari sumber selain dari sumber aslinya dikenal sebagai data sekunder. Pada hal ini, penulis mengambil data sekunder dari buku-buku tentang perbankan dan ekonomi syariah serta artikel dari internet dan ceramah dari video dan seminar. artikel, buku, dan publikasi lain yang berkaitan dengan sumber data sekunder, yaitu yang berkaitan dengan ide *syirkah* dalam transaksi perbankan syariah, digunakan dalam penelitian ini.²⁶

²⁴ Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Karanganyar: Literasi Media Publising, 2015), hal. 68.

²⁵ Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 129.

²⁶ Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, ... hal. 129.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik berikut ini digunakan untuk memperoleh data untuk penelitian ini:

a. Wawancara

Untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber secara langsung, wawancara adalah komponen penting dalam penelitian kualitatif. Metode wawancara dan observasi dapat digabungkan dalam penelitian kualitatif. Wawancara harus dilakukan sebagai tambahan dari studi observasi karena studi observasi saja tidak cukup.²⁷

Untuk mengatasi keterbatasan teknik observasi dalam pengumpulan data, wawancara adalah suatu bentuk kegiatan tanya jawab lisan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan ide melalui tanya jawab yang dirancang untuk mengembangkan makna dalam suatu isu tertentu. Dengan menawarkan interpretasi atas peristiwa dan kejadian, informasi dari narasumber dapat dianalisis secara lebih luas.²⁸

Peneliti dalam hal ini mengajukan pertanyaan pada pihak bank. Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Rangga Permata Raditya selaku *consumer business* pada PT. Bank Syariah Indonesia KC Pandeglang.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk merekam, mereplikasi, atau mereproduksi data atau bahan tertulis lainnya. Peneliti melihat dokumen atau arsip yang berkaitan dengan topik

²⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 28.

²⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, ..., hal. 28.

yang diteliti, seperti yang menggambarkan sejarah bank, tujuan, struktur, dan sebagainya. Dokumentasi adalah teknik penyajian karya tulis yang menggunakan bukti yang dapat diterima dari pencatatan sumber-sumber informasi penting dari tulisan atau publikasi lainnya. Demikian pula menurut Arikunto (1998:236), studi dokumenter adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dari bahan-bahan seperti buku, koran, prasasti, studi kurikulum, dan bahan-bahan lainnya.²⁹

c. Teknik analisis data

Untuk menemukan subjek dan membuat hipotesis kerja berdasarkan saran data, analisis data adalah tindakan mengurutkan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Penulis menggunakan analisis penelitian kualitatif deskriptif untuk menganalisis data. Dimana informasi yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan wawancara akan dinilai dan didokumentasikan secara deskriptif.³⁰

Tiga alur kegiatan terjadi secara bersamaan sebagai bagian dari tugas analisis data. Secara khusus, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.³¹

1. Reduksi data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan manipulasi data mentah yang dihasilkan dari catatan-catatan lapangan yang terekam dikenal dengan sebutan reduksi data. Tahap penyederhanaan,

²⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, ... hal. 28.

³⁰ Sandu Siyoto & M Ali sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 8.

³¹ Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. remaja rosdakarya, 2011), hal. 280.

yang meliputi pembuatan ringkasan, pengkodean, penelusuran tema, pengelompokan, partisi, dan memo, berlangsung selama tahap pengumpulan data. Data yang tidak diperlukan untuk penelitian harus dihilangkan oleh penulis. Tujuannya adalah untuk memverifikasi bahwa data yang diolah sama dengan data yang digunakan dalam penelitian, selain untuk menyederhanakan data.³²

2. Penyajian data (display data)

Sekumpulan data yang terorganisir dijelaskan dalam presentasi data, yang memungkinkan pengguna untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Sesuai dengan temuan penelitian, penyajian data kualitatif disusun dalam bentuk deskripsi.³³

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Tujuan dari kesimpulan proses penelitian ini adalah untuk memberikan konteks terhadap fakta-fakta yang telah dipelajari. Setiap tingkat analisis data dilakukan untuk memastikan bahwa hasilnya asli dengan melihat data sebelumnya dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan di lapangan dan dari dokumen-dokumen lain dengan menggunakan teknik wawancara yang didukung oleh studi dokumentasi.³⁴

d. Teknik keabsahan data

Untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian, setiap penemuan harus divalidasi. bertanggung jawab terhadap kenyataan.

³² Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, ..., hal. 280.

³³ Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, ..., hal. 280.

³⁴ Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, ..., hal. 280.

Peneliti berupaya untuk memastikan bahwa data yang mereka kumpulkan memiliki nilai kebenaran baik bagi pembaca maupun responden penelitian. Hal ini dikenal sebagai kredibilitas data. kebenaran bagi subjek penelitian maupun pembaca. Karena manusia adalah komponen utama dari penelitian kualitatif, maka keandalan data diperiksa.³⁵ Peneliti akan menggunakan triangulasi untuk memastikan informasi yang dikumpulkan dari lokasi studi lapangan. Metode verifikasi keabsahan data yang disebut triangulasi menggunakan sesuatu yang berbeda dari data untuk diperiksa atau dibandingkan dengan data tersebut.³⁶

Dengan menggunakan triangulasi sumber, data penelitian ini diperiksa keabsahannya. Triangulasi sumber memverifikasi keakuratan data dengan membandingkan informasi dari beberapa sumber. Data diverifikasi dengan melakukan member check terhadap informasi yang berasal dari berbagai sumber. Peneliti melalui proses pemeriksaan informasi yang mereka dapatkan dari informan untuk menentukan seberapa dekat informasi tersebut sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh narasumber ketika mereka memberikannya. Peneliti juga melakukan proses penerjemahan dalam menuangkan apa yang dikatakan narasumber ke dalam teks laporan. Informasi yang dikumpulkan oleh peneliti melalui wawancara langsung dengan sumber data primer (narasumber) menjadi bukti bahwa peneliti telah melakukan *check and recheck*.³⁷

³⁵ Nusa Putra dan Ninin Dwilestari, *Penelitian Kualitatif: Pendidikan anak usia dini*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 87.

³⁶ Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, ..., hal. 286.

³⁷ Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, ..., hal. 286.

Data dalam penelitian ini akan diverifikasi dengan menggunakan teknik triangulasi dengan menggunakan sumber data, yaitu proses melakukan pengecekan fakta dengan cara membandingkannya dengan data yang dikumpulkan dari sumber lain selama tahap penelitian lapangan, pada saat penelitian berlangsung, pada berbagai waktu dan dengan berbagai teknik. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan data observasi dan wawancara tentang topik penelitian dengan pendapat orang lain, serta hasil wawancara dengan pendapat orang lain, serta membandingkan hasil temuan wawancara dengan informasi yang ada dalam tulisan-tulisan yang relevan. Data yang telah dikonstruksikan tersebut kemudian akan disimpulkan kembali guna mengetahui tingkat reliabilitas data dan sumber menjadi sebuah kesimpulan data akhir yang otentik sesuai dengan masalah penelitian.³⁸

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah untuk meringkas sub bab yang akan dibahas, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian serta membahas sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II OVERVIEW SYIRKAH DALAM PERSPEKTIF SYARIAH, pada bab ini berisi tentang pengertian *syirkah*, dasar hukum *syirkah*, macam-macam *syirkah*, rukun dan syarat *syirkah*, hal-hal yang membatalkan *syirkah*, serta hikmah dari pada *syirkah*.

³⁸ Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif, ...*, hal. 286.

BAB III OVERVIEW PERBANKAN SYARIAH DAN TRANSAKSI PADA PERBANKAN SYARIAH, pada bab ini berisi tentang sejarah perbankan syariah, landasan berdirinya perbankan syariah, dasar hukum perbankan syariah, kebijakan syirkah pada perbankan syariah, sejarah PT. Bank Syariah Indonesia, Sejarah PT. Bank Syariah Indonesia KC Pandeglang, Visi dan Misi PT. Bank Syariah Indonesia, produk dan layanan PT. Bank Syariah Indonesia, serta struktur tata kelola PT. Bank Syariah Indonesia KC Pandeglang.

BAB IV SYIRKAH PADA PERBANKAN SYARIAH, pada bab ini berisi tentang jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian yang terdiri atas konsep *syirkah* pada Bank Syariah Indonesia, SOP (Standar Operasional Prosedur) *syirkah* pada Bank Syariah Indonesia, implementasi *syirkah* pada Bank syariah Indonesia KC Pandeglang dan analisis implementasi *syirkah* di Bank Syariah Indonesia KCPandeglang.

BAB V PENUTUP, Pada bab ini merupakan akhir dari penulisan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan ilmu yang dapat digunakan oleh masyarakat dan penulis khususnya.